

PERJANJIAN PRA-NIKAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Asep Saepul Bahri

STAI Miftahul Huda Subang
Bahrisaef002@gmail.com

Enden Septiana

STAI Miftahul Huda Subang
septianaenden01@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine the law of pre-nuptial agreements in Article 29 of Law Number 1 of 1974 and Islamic law. This research reveals that Article 29 paragraph 2 regulates the conditions for the validity of a marriage agreement, namely that it does not violate the boundaries of law, religion and morality. In this regard, Islamic law considers that prenuptial agreements are appropriate or permissible to be entered into. If it is feared that one day a divorce will arise which will certainly impact property issues and so on, then Islamic law provides an opportunity by allowing a prenuptial agreement to be made before the marriage takes place.*

Keywords: *Prenuptial Agreement, Marriage, Islamic Law.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai hukum perjanjian pra nikah dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Penelitian ini mengungkap bahwa Pasal 29 ayat 2 mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian perkawinan yaitu tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Terkait dengan hal itu, hukum Islam memandang bahwa perjanjian pranikah patut atau boleh untuk dilakukan. Hal tersebut apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian yang pastinya akan berimbas permasalahan harta kekayaan dan lain sebagainya, maka hukum Islam memberikan peluang dengan memperbolehkan membuat perjanjian pranikah yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan.

Kata Kunci: Perjanjian Pra Nikah, Perkawinan, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perjanjian perjanjian pra-nikah merupakan salah satu isu yang saat ini masih menyisakan diskusi panjang pada tataran akademik. Dari sisi regulasi, dasar hukum perjanjian Pranikah terdapat pada Pasal 139 sampai Pasal 154 BAB IV tentang Perjanjian Kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum



Acara Perdata (KUHperdata). Perjanjian pranikah tidak dapat mengurangi hak-hak yang telah diberikan kepada suami sebagai kepala keluarga. Namun, hal ini juga tidak mengurangi wewenang isteri untuk mengambil hak-hak bagi dirinya salah satunya yaitu mengurus harta kekayaan pribadinya, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang didapatkan oleh isteri secara pribadi. Selanjutnya isi dari perjanjian pranikah menyangkut harta benda, termasuk pembagian harta apabila terjadi perceraian. Apabila tidak memiliki perjanjian pranikah, sesuai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh setelah perkawinan akan dibagi dua karena termasuk kategori harta bawaan.¹

Secara mendasar, adanya perjanjian pra-nikah merupakan tindakan *preventif* untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa dilakukan di masyarakat yang semula hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada KUH Perdata yang disebut dengan istilah perjanjian kawin. Bab V UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas telah mengatur masalah perjanjian perkawinan, namun dalam praktiknya masih jarang ditemui adanya perjanjian perkawinan, hal ini oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak etis dan pamali. Karena bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian pernikahan dilontarkan, namun jika merembet menjadi masalah keluarga antara calon besan, sebab perjanjian perkawinan dianggap tindakan matrialis, tetapi dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan, karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta perkawinan.

¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gama Insani Press, 2010). 3.



Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, hubungan suami isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata "retak" bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.²

Terkait dengan perjanjian pra-nikah, dari sisi hukum Islam menjadi salah satu topik menarik untuk dikaji secara komprehensif dan mendalam. Untuk itulah tulisan ini hadir dalam menjabarkan mengenai pengaturan perjanjian Pranikah baik dari sisi hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu informasi atau data berupa pernyataan, deskriptif, serta menggunakan analisis dari referensi terdahulu, buku, kitab dan literatur lain yang berhubungan dengan masalah perjanjian pra nikah. Sementara metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian yang secara deduktif menganalisa terhadap hukum pranikah di Indonesia mulai dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian pra nikah.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini penulis uraikan dan gabungkan sedemikian rupa,

² Muchsin, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Varia Peradilan No. 273. 2008. 1.



sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif. Analisis data induktif adalah metode dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus, berdasarkan data yang diperoleh dari studi dokumentasi, visual, dan peristiwa-peristiwa serta dapat diambil kesimpulan dalam peninjauan yang berhubungan dengan perjanjian Pranikah dalam Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.

Pembahasan

Pengaturan Perjanjian Pranikah Berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami isteri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri atau berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Perjanjian pranikah (*huwelijksche voorwaarden*) yang modern berasal dari kontrak kontrak perkawinan yang lama, maka tidaklah mengherankan ketika zaman Belanda perjanjian perkawinan (*huwelijksche voorwaarden*) itu masih sering tidak terbatas hanya kepada ketentuan mengenai kekayaan. Perjanjian secara etimologi juga sering mengatur hal-hal yang lain, misalnya hak-hak dan kewajiban suami isteri, janji-janji dimana mereka akan bertempat tinggal, ketentuan tentang perwalian anak jika mereka pisah, dan sebagainya. Ada beberapa dampak positif dari Perjanjian Pranikah ini bagi para pihak



yang membuatnya, yaitu: (1) Semuanya tertata dengan jelas dengan perjanjian pranikah kehidupan rumah tangga itu semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak; (2) Harta dan utang. Masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang pelik ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, dengan surat ini jelas diatur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.; (3) Membuat usaha dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat secara profesional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing.

Istilah perjanjian perkawinan berasal dari *Burgelijke Wetboek* (BW) yang merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvoorwaarden*. Kata *huwelijk* berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat. Dalam perundang-undangan Indonesia istilah perjanjian perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Perjanjian Perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perjanjian perkawinan disebutkan.

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 5.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Ayat (3)

Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pengaturan tentang perjanjian pranikah atau sering disebut juga perjanjian perkawinan, yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum diatur dalam Undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Secara spesifik perjanjian pranikah atau *preneptial agreement* diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.



- d) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali apabila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian secara etimologi dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-mu'ahadah* (janji), *al-ittifaq* (kesepakatan) dan *al-aqdu* (ikatan). Sedangkan secara *terminologi*, perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang Perjanjian Perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada Perjanjian Perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan (Pasal 12 h). Ketentuan tentang Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 139, yang menetapkan bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami isteri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pada umumnya perjanjian kawin dibuat:

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar.
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Perjanjian sebagaimana tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka semua harta suami dan isteri terjadi



perbauran. Tentang Perjanjian kawin ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 29 ayat (2) mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi agar sahnya suatu perjanjian perkawinan yaitu tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.⁴ Hal ini mencerminkan eksistensi berkontrak dalam membuat perjanjian perkawinan, karena para pihak dapat menentukan apa saja yang akan diperjanjikan baik itu tentang harta benda dalam perkawinan, pengasuhan anak, tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri selama masih dalam batasan yang tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan, jika telah keluar pada batasan yang ditentukan maka perjanjian tidak dapat disahkan.

Moch. Isnaeni berkomentar tentang perjanjian perkawinan pada pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 seolah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon suami isteri untuk membuat perjanjian atau mengatur harta perkawinan mereka sendiri namun tetap dalam batasan yang tidak melanggar hukum, kesusilaan dan Agama. Selanjutnya Pasal 29 ayat (3) memiliki ketentuan tentang perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami isteri sejak perkawinan dilangsungkan, dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak ada pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan tidak berlaku bagi para pihak jika tidak di ikuti dengan perkawinan dan jika perkawinan dilangsungkan dan dibuatnya perjanjian pada hari yang sama maka dalam akta perjanjian perkawinan tersebut harus dicantumkan waktu penandatanganannya.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan itu bersifat tetap sepanjang perkawinan, ini berdasarkan pasal 29 ayat (4) bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali atas

⁴ Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Vol. XI No. 2. (2019).

kesepakatan suami isteri dan tidak merugikan pihak ketiga. Jika pihak ketiga merasa dirugikan karena adanya perubahan perjanjian maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut. Dalam hal merubah isi perjanjian perkawinan tidak ada tata cara yang mengatur, namun harus memenuhi syarat-syarat yaitu; atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam perjanjian ini posisi yang sangat penting karena ia sebagai kreditur dengan harta perkawinan suatu keluarga.

Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2015 diperluas maknanya oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 69/PUU-XII/ 2015. Sebelumnya pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) waktu dibuat perjanjian perkawinan semakin luas yaitu bisa dibuat sebelum, saat dan sesudah perkawinan (sepanjang perkawinan berlangsung). Ketentuan isi mengenai perjanjian perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengenai harta perkawinan dan perjanjian lainnya. Perjanjian perkawinan yang sebelumnya hanya berlaku sejak perkawinan dilangsungkan hingga seterusnya seperti yang tercantum pada Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akhirnya bisa berlaku kapanpun sesuai dengan apa yang ditetapkan para pihak dalam perjanjian perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika sebelumnya juga pada Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diubah perjanjian perkawinan kecuali ada persetujuan kedua belah pihak sepanjang tidak merugikan pihak ketiga maka dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perjanjian perkawinan dapat dibuat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, bisa diubah dan dicabut dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan siapapun dan pihak manapun.



Suatu perjanjian merupakan rumusan yang dapat bersifat formal maupun materil. Rumusan yang bersifat formal hanya menggambarkan kulit atau bagian luar saja (siapa yang membuat, kapan dibuat, dan apabila dibuat disahkan oleh siapa) tanpa menyinggung isi perjanjian. Perjanjian perkawinan yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suatu jenis perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, atas persetujuan bersama suami dan isteri dapat mengadakan perjanjian tertulis, dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, isi perjanjian juga menyangkut pihak ketiga, ketentuan ini merupakan rumusan perjanjian yang bersifat formal. Adapun rumusan yang bersifat materil ialah perjanjian yang mementingkan isi perjanjian, dan syarat pentingnya ialah harus menyebutkan tujuan perjanjian yaitu mengatur atau sebagainya.⁵

Rumusan Perjanjian Perkawinan pada pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat kesamaan dan perbedaan. Susunan Bab dalam Buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah; Bab V Tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri. Bab VI Tentang Persatuan Harta Kekayaan menurut Undang-undang dan Pengurusannya Bab VII Tentang Perjanjian Perkawinan Berdasarkan susunan bab tersebut bisa kita pahami bahwa perjanjian perkawinan tidak bisa dibuat untuk mengatur hal-hal selainnya berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu; “Mulai saat perkawinan berlangsung demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain.” Keluasan suami dan isteri untuk mengatur harta kekayaan sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan tujuan untuk menyelisihi pasal 119 di atas mengenai harta campuran bulat.

⁵ Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4.



Hal ini dibenarkan asal tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebenarnya UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian Perkawinan UU ini mencakup banyak hal. Disamping itu UU perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud.⁶

Perjanjian Pranikah dalam Narasi Hukum Perkawinan Islam

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas telah mengatur masalah perjanjian dalam perkawinan, namun dalam praktiknya adanya perjanjian antara suami istri sebelum menikah masih jarang kita temui apalagi yang terkait dengan harta benda masing-masing pihak, hal ini oleh sebagian besar masyarakat kita masih menganggap sebagai suatu hal yang kurang pantas untuk dibicarakan.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern manusia pada saat ini lebih kritis dalam permasalahan harta kekayaan yang mengakibatkan adanya perjanjian perkawinan yang mereka inginkan hal tersebut dilaksanakan. Hukum islam memandang bahwa perjanjian Pranikah patut atau boleh untuk dilakukan. Hal tersebut apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul akan timbul perceraian yang pastinya akan berimbas permasalahan harta kekayaan dan lain sebagainya,

⁶ Djaja, S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif (BW)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 67.

⁷ Maulana Andryansyah. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra Nikah (Studi di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)*, (Lampung: Skripsi UIN Raen Intan, 2023), 113.



maka hukum islam mengantisipasinya dengan dibolehkannya membuat perjanjian yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut. Dengan adanya komitmen yang tertuang didalam perjanjian perkawinan maka akan membuat semuanya tenang dan terang, sehingga suami dan istri bisa melakukan aktifitas sehari-harinya tanpa perlu adanya kekhawatiran penyelewengan keuangan ataupun hubungan.

Sehubungan dengan perkawinan tersebut maka Allah S.W.T telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan agar dapat menjalin hubungan satu sama lain untuk saling mencintai, hidup berampingan secara damai dan sejahtera, juga untuk menghasilkan keturunan, hal ini sedana dengan firman Allah di dalam surah Ar-Rum (30) ayat 21 yang mengatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Sehubungan dengan ayat tersebut bahwa diciptakannya manusia dengan berpasang-pasangan bertujuan untuk disatukannya di dalam sebuah ikatan perkawinan yang tentunya harus dengan ketentuan syari’at Islam atau tuntunan agama. Tujuannya agar manusia senantiasa selalu berada dalam kedamaian hidup didalam rumah tangga, maka seiring dengan hal tersebut sudah sepantasnya untuk mencapai kedamaian maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan sebelum atau sesaat mereka akan melangsungkan akad perkawinan tersebut. Hal itu tertuang didalam hukum negara Indonesia yang terdapat dalam Pasal 45



Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam membuat perjanjian perkawinan maka ada syarat yang harus dipenuhi yaitu perjanjian perkawinan tersebut dibuat dengan tidak bertentangan dengan syari'at islam, dan jika syarat tersebut bertentangan dengan syari'at islam atau hakikat perkawinan yang apapun bentuknya perkawinan tersebut maka maka perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri tersebut tidaklah sah serta tidak perlu untuk diikuti dan ditetapkan oleh pegawai pencatat pernikahan walaupun akad nikahnya tetap dikatakan sah.⁸

Hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali perjanjian itu sebagai berikut:⁹

1. Perjanjian tentang perjanjian suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri.
2. Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangannya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi'i, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para

⁸ Ismatul Maula, "Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam," *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2019). 12.

⁹ Ahmad Assidik, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra-Nikah*, 2017. 8-9.



ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.

4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, isteri yang akan menafkahi suami dan sebagainya. Sepakat para ulama perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja), nikah mut'ah atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai nikah muhallil atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin atau nikah syighar. Perjanjian batal dengan sendirinya karena tidak sah.

Menepati janji asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya Q.S. Al-Ma'idah ayat 1 dan Q.S. Al-Isra' ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (Q.S. Al-Ma'idah ayat 1).

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا



Artinya: Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya (Q.S. Al-Isra' ayat 34).

Sanksi atas dilanggarnya perjanjian pranikah dalam hukum islam yaitu jelas mendapatkan dosa. Apabila isi dari perjanjian pranikah dilanggar menurut hukum islam, ada beberapa akibat hukum yang mungkin timbul. Perjanjian pranikah dalam hukum Islam adalah bentuk komitmen hukum yang bersifat kontraktual dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Beberapa akibat yang mungkin terjadi apabila isi dari perjanjian Pranikah dilanggar menurut hukum islam, di antaranya.

- a. Pemenuhan Kewajiban: pihak yang melanggar perjanjian Pranikah mungkin diwajibkan oleh hukum islam untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini termasuk hak-hak harta dan lainnya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
- b. Gugatan Hukum: pihak yang dirugikan oleh pelanggaran perjanjian Pranikah memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum di hadapan pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk meminta pemenuhan kewajiban yang telah dilanggar atau kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.
- c. Pencabutan Pernikahan: dalam beberapa kasus, pelanggaran serius terhadap perjanjian pra nikah, seperti penipuan atau pelanggaran lain yang signifikan, dapat mempengaruhi validitas pernikahan secara keseluruhan. Dalam hal ini dapat mengarah pada kemungkinan pencabutan pernikahan atau yang biasa disebut perceraian.
- d. Sanksi Hukum atau Sanksi Agama: pelanggaran terhadap perjanjian Pranikah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap



norma-norma agama dan moral. Dalam hal ini dapat berdampak pada sanksi agama.

- e. Kompensasi Finansial: jika perjanjian Pranikah melibatkan kewajiban finansial yang tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan mungkin berhak untuk mendapatkan kompensasi finansial sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Dalam hukum islam, perjanjian pranikah dikenal sebagai "*Aqd Qabul*" atau "*Aqd Ta'liq*". Perjanjian ini berfungsi sebagai kesepakatan tertulis antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebelum mereka melakukan pernikahan. Perjanjian Pranikah dalam hukum Islam bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pernikahannya termasuk masalah finansial, hak waris dan hak-hak lainnya. Perjanjian pranikah harus dibuat atas kesepakatan sukarela kedua belah pihak yang akan menikah. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dalam membuat perjanjian ini. Perjanjian pranikah harus disusun dengan transparansi dan keadilan bagi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pasangan harus diakui dan dihormati dalam perjanjian ini. Isi dalam perjanjian pranikah menurut hukum islam diantaranya yaitu mahr atau mas kawin yang akan diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita sebagai bagian dari perjanjian ini. *Mahr* adalah hak penuh pihak wanita dan harus diberikan kepadanya.

Perjanjian dalam hukum islam juga dapat mengatur hak waris masing-masing pasangan dan ketentuan mengenai pembagian harta jika suatu saat pernikahan berakhir karena perceraian atau kematian. Perjanjian ini juga dapat mengatur mengenai kewajiban finansial kedua belah pihak dalam pernikahan, termasuk tanggung jawab atas biaya hidup keluarga. Perjanjian pranikah yang telah dibuat atas kesepakatan bersama dan memenuhi ketentuan hukum islam maka dianggap sah dan mengikat. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Proses pembuatan perjanjian pranikah dalam hukum islam harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang adil dan dapat dipercaya sesuai dengan



hukum Islam.

Perjanjian dalam hukum Islam memiliki asas-asas yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) Asas-asas dalam perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum. Beberapa asas yang termasuk di dalamnya, antara lain: asas ilahiyah, asas kebolehan (*mabda al-ibahah*). Pahwa pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya, asas keadilan dalam memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, asas persamaan/kesetaraan tanpa memandang status sosial atau yang lainnya, asas tertulisnya setiap transaksi muamalah, asas i'tikad baik (kepercayaan antara masing-masing pihak) dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan yang terkandung dalam suatu perjanjian. (2) Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Beberapa asas yang termasuk didalamnya, antara lain: asas konsensualisme, asas kebebasan dalam membuat perjanjian, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan yakni menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakati, dan asas kepastian hukum yang berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian perkawinan juga dapat dijelaskan ke dalam beberapa aspek berikut:

- a) Harus jelas dan gamblang, maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus jelas adanya mengenai isi dari perjanjian tersebut, sehingga hal tersebut bisa meminimalisir terjadinya kesalah fahaman diantara kedua belah pihak dikemudian hari terhadap apa yang sudah mereka perjanjikan.
- b) Perjanjian pernikahan tidak menyalahi hukum syara' dan maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut yang di buat oleh para pihak tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan islam hukumnya adalah tidak sah dan dengan sendirinya maka tidak perlu bagi yang bersangkutan untuk menepati dan melaksanakan perjanjian tersebut.



- c) Perjanjian yang dibuat atas dasar sama-sama ridha dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah didasarkan atas kesepakatan para pihak atau kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha dan rela untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Para fuqaha menegaskan bahwa akad nikah yang disertai dengan syarat tertentu tetap dianggap sah, sepanjang berisi hal-hal yang memang menjadi tujuan atau merupakan esensi dari pernikahan itu sendiri. Misalnya, syarat bahwa suami wajib memberlakukan istrinya dengan baik, memberinya nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, atau bahwa istri wajib taat kepada suami, tidak durhaka, dan tidak keluar rumah kecuali seizin suami, tidak memasukkan orang asing ke dalam rumahnya kecuali yang diridhai oleh suaminya, dan sebagainya. Namun, apabila syarat-syarat itu bertentangan dengan tujuan atau esensi pernikahan yang ditetapkan dalam syariat, misalnya jika istri diwajibkan memberikan nafkah kepada suami atau suami tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya, atau tidak boleh datang menemuinya kecuali di siang hari dan tidak dimalam hari, dan hal-hal lain seperti itu, maka meskipun akad nikah itu sendiri tetap dianggap sah dan berlaku tetapi syarat-syarat yang ditambahkan seperti itu adalah batal, dan tidak wajib dipenuhi, karena jelas bertentangan dengan esensi dan tujuan pernikahan, dan menghilangkan hak-hak tertentu yang seharusnya berlaku dengan dilangsungkannya akad nikah.

Penutup

Perjanjian pranikah dalam perundang-undangan di atur di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan tersebut terkait dengan syarat yang harus dipenuhi agar sahnya suatu perjanjian perkawinan yaitu tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dalam hukum Islam, perjanjian pranikah dipandang sebagai sesuatu yang patut atau boleh untuk dilakukan. Hal



tersebut apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian yang pastinya akan berimbas permasalahan harta kekayaan dan lain sebagainya, maka hukum Islam mengantisipasi dengan dibolehkannya membuat perjanjian yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gama Insani Press, 2010.
- Ahmad Assidik, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra-Nikah*, 2017.
- Ahmad Ropei, “Managing Baligh In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 16 No. 01 (2023), 112-140.
- Ahmad Ropei, “nusyuz sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqud Al-Lujayn)”, *Jurnal Al-Hakam*, Vol. 1 No. 1 (2021), 1-15
- Ahmad Ropei & Ramdhani Wahyu Sururie, “Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam”, *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 11 No. 1 (2021), 160-184
- Abdurohim, Ahmad Ropei, Saman, “Paradigma Pemikiran Abraham Maslow Mengenai Kontruksi Hukum Poligami (Studi Kasus Praktik Poligami di Kabupaten Subang Jawa Barat)”, *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vol. 4 No. 4 (2024). 763-773.
- Amin Muhtar & Ahmad Ropei, “Pengaturan Hak Gugat Cerai Perempuan di Dunia Muslim: Studi di Indonesia, Maroko Dan Mesir”, *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2023), 142-171
- Djaja, S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif (BW)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Ismatul Maula, “Mahar, Perjanjian Perkawinan dan Walimah dalam Islam,” *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 1 No. 1. 2019.
- Maulana Andryansyah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra*



-
- Nikah (Studi di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)*, Lampung: Skripsi UIN Raen Intan, 2023.
- Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Vol. XI No. 2. 2019.
- Muchsin, Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Varia Peradilan*, No. 273. 2008. 1.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

